



**PUTUSAN**

Nomor 0257/Pdt.G/2014/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Banda Aceh, sebagai "Penggugat";

lawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, sebagai "Tergugat";

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2014 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 0257/Pdt.G/2014/MS.Bna mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2014/Ms.Bna.



1. Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam bertempat di Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, Nomor Akta Nikah : 148/11/II/1996.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, terakhir Penggugat di Kota Banda Aceh sedangkan tempat Tergugat di Kota Banda Aceh. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak Kandung Pertama ( Laki-laki), Umur 18 Tahun
  - b. Anak Kandung Kedua (Perempuan), Umur 14 Tahun
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, hal ini disebabkan antara lain :
  - a. Tidak ada transparansi keuangan dari suami
  - b. Kurang perhatian dan kebutuhan biologis dari suami
  - c. Sering terjadi pertengkaran dan suami selalu ingin menang sendiri

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;



4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0257/Pdt.G/2014/MS.Bna tanggal 03 November 2014 dengan Hakim Mediator Drs. Anwar Jakfar, MH. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Juni 2014 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2014 dan dinyatakan tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dalam sidang pertama dan Relas Panggilan Sidang Nomor: 0257/Pdt.G/2014/Ms.Bna tanggal 26 November 2014/2 Desember 2014, lalu Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat:

- 1.(satu) buah Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor 148/11/II/1996, tanggal 29 Pebruari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171024708700001, tanggal 8 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171022002083979, tanggal 23 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Surat Keterangan Nomor : 470/899 tanggal 29 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai tertanggal 28 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Nurmalahayati, diketahui oleh Keuchik Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

**B. Saksi**

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-2 Administrasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Aceh Besar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai suami keponakan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah lebih kurang 25 tahun yang lalu dan suami Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa Beurawe setelah itu pindah kerumah dinas kompleks Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut, hal itu saksi ketehui sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak transparan masalah keuangan dan Penggugat merasa kurang nafkah bathin, sepeti Tergugat pernah memberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk membangun rumah orang tuanya, hal itu tidak diberi taukan kepada Penggugat. Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Terguat saksi tidak melihat langsung akan tetapi diceritakan oleh isteri saksi sendiri yang melihatnya;
- Bahwa, pernah setelah bertengkar Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tuanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, perdamaian mereka tersebut diperbaiki dirumah saksi sendiri oleh ibu kandung isteri saksi, setelah itu mereka ribut kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang mereka tidak satu rumah lagi lebih kurang selama 6 bulan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0257 /Pdt.G/2014 /Ms.Bna.



- Bahwa, saksi menyatakan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat lebih baik mereka bercerai;

2. **Saksi kedua Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 MIPA

Fisika, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Penggugat, saksi tidak tau tahun mereka menikah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- --Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak transparan masalah keuangan dan Tergugat kurang memperhatikan nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa, menurut yang diceritakan Penggugat kepada saksi Tergugat selalu kurang memberikan belanja kepada Penggugat;
- ---Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, setahu saksi masalah rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki oleh aparat kampung;
- Bahwa, saksi tidak mampu merukun antara Pengugat dengan Tergugat lebih baik mereka berpisah;



Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/11/II/1996 tanggal 5-3-1996 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak begitu pula berdasarkan PERMA Nomor: 1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Anwar Jakfar, MH namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai kuasanya, oleh sebab itu putusan ini dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut terus menerus . Alasan tersebut berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dibina kembali dengan baik, disamping itu pula terungkap fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah ± 6 bulan masing masing hidup sendiri sendiri tidak lagi sebagaimana layaknya fungsi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Oleh karenanya jalan satu satunya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) oleh karenanya gugatan





Penggugat setentang perceraian baik secara formil materil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya:

Dan diantara tanda tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa ikatan batiniah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang( mawaddah warahmah) adalah yang sangat penting dalam membina rumah tangga, bilamana hubungan batiniah suami isteri telah terputus bearti pula unsur utama dalam bangunan rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas berpijak pada azas menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari



mengharapkan mamfaat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang kedua, ketiga dan keempat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan haknya maka segala hal yang dituntut oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undanng Nomor: 7 tahun 1989 yang direvisi kedua dengan Undang Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka semua biaya dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 UU. NO.7 Thn 1989 yang direvisi kedua dengan UU. NO.50 Thn.2009;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, selaku tempat Penggugat dan



Tergugat menikah dan PPN/KUA Kecamatan Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh selaku Penggugat dan Tergugat berdomisili untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah H, oleh kami Drs. Khairil Jamal sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Salmadi Samad dan H. Riswan Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota I,

Dto.

Drs. H. Salmadi Samad

Ketua Majelis

Dto.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota II,

Dto.

H. Riswan Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Syamsul Bahri



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)